

ABSTRAK

Arfina Dahlan, Nim: 105260017515, "Hukum Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam", (pembimbing: Hasan bin Juhanis dan Andi Satriangsih).

Persoalan wakaf secara umum dan khususnya wakaf tunai termasuk persoalan yang masih diperbincangkan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait kebolehan wakaf tunai di masyarakat sampai saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui arti wakaf tunai yang sebenarnya dan hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka menjadi pilihan penulis dalam penelitian (skripsi) ini. Mayoritas data inti dan pendukung diambil dari berbagai literatur, utamanya referensi-referensi berbahasa Arab berupa kitab-kitab fiqh dan hadits yang terkait dengan judul.

Berdasarkan data literasi yang disuguhkan dalam penelitian ini disimpulkan, bahwa makna wakaf tunai ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau lembaga tertentu dalam bentuk uang. Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pandangan tentang kebolehannya, sebagian mengatakan bahwa wakaf tunai tidak dianjurkan sebab makna wakaf adalah menahan zat dan menyalurkan keuntungannya, sedangkan uang adalah alat yang tidak kekal zatnya jika digunakan secara terus-menerus. Sedangkan sebagian lain berpandangan akan kebolehan wakaf tunai dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, seperti pembangunan masjid, sekolah, pesantren dan pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan dan ibadah.

Kata Kunci : Hukum, Wakaf, Tunai